

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UPAYA MANTAN ISTRI DALAM MEMPERJUANGKAN HAK NAFKAH YANG TIDAK DIPENUHI OLEH MANTAN SUAMI

***Dyah Auliah Rachma Ruslan**

Universitas Pattimura Ambon

*Email: dyahauliahrachma@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the efforts of ex-wives in fighting for alimony that has not been fulfilled by their ex-husbands after divorce, as well as the legal review related to this issue. In Indonesian law, the alimony rights for ex-wives are regulated under Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Civil Code (KUHPerdara), which stipulates the ex-husband's obligation to provide alimony to the ex-wife who is financially unable to support herself. However, in practice, many ex-wives face difficulties in obtaining this alimony due to non-compliance by the ex-husbands and barriers in the legal procedure. This research uses a qualitative method with an in-depth case study approach, analyzing various challenges faced by ex-wives in fighting for their alimony rights, as well as the legal procedures available. The results show that although the law provides a clear foundation, the implementation of alimony rights still faces many obstacles, including issues of proof, legal costs, and social and economic inequality between the ex-husband and ex-wife. Therefore, it is recommended that the government and legal institutions strengthen the family court system, provide greater access to legal aid, and raise legal awareness among the public.

Keywords: *Alimony, Ex-Wife, Divorce, Alimony Rights, Family Law, Legal Procedures.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya mantan istri dalam memperjuangkan hak nafkah yang tidak dipenuhi oleh mantan suami setelah perceraian, serta tinjauan hukum yang terkait dengan permasalahan ini. Dalam hukum Indonesia, hak nafkah bagi mantan istri diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang menyebutkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri yang tidak mampu secara ekonomi. Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak mantan istri yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh nafkah tersebut, baik karena ketidakpatuhan mantan suami maupun karena hambatan dalam prosedur hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mendalam, menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi oleh mantan istri dalam memperjuangkan hak nafkah mereka, serta prosedur hukum yang dapat ditempuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan dasar yang jelas, praktik pelaksanaan hak nafkah masih mengalami banyak kendala, termasuk dalam hal pembuktian, biaya proses hukum, dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi antara mantan suami dan istri. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan lembaga hukum memperkuat sistem peradilan keluarga, memberikan akses lebih besar terhadap bantuan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Kata kunci: Nafkah, Mantan Istri, Perceraian, Hak Nafkah, Hukum Keluarga, Prosedur Hukum.

PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai institusi hukum dan sosial yang diakui oleh negara memegang peranan penting dalam kehidupan setiap individu. Salah satu kewajiban dalam pernikahan adalah pemenuhan nafkah, yang mencakup nafkah lahir dan batin bagi pasangan, baik selama pernikahan maupun setelah berakhirnya ikatan tersebut. Ketika pernikahan

berakhir, misalnya melalui perceraian, maka hubungan kewajiban nafkah antara suami dan istri juga mengalami perubahan, yang terkadang menimbulkan sengketa, terutama terkait dengan pemenuhan hak nafkah. Sebagai contoh, dalam hal mantan istri yang merasa hak nafkahnya tidak dipenuhi oleh mantan suaminya.

Dalam konteks ini, hak nafkah bagi mantan istri setelah perceraian diatur oleh hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Azani & Cysillia, 2022; Suharto, 2020). Meskipun demikian, meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah, dalam praktiknya sering kali ditemukan masalah terkait dengan pemenuhan hak tersebut. Masalah ini menjadi sangat penting untuk dibahas, mengingat hak nafkah merupakan bagian dari hak-hak yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian, yang tujuannya untuk melindungi kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya.

Upaya mantan istri dalam memperjuangkan hak nafkah yang tidak dipenuhi oleh mantan suami menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh mantan istri dalam hal ini tidak hanya bergantung pada kesadaran hukum mantan istri, tetapi juga pada pemahaman yang tepat tentang peraturan hukum yang berlaku, serta prosedur yang dapat diambil untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat diterima sesuai ketentuan hukum. Banyak mantan istri yang mengalami kesulitan dalam menuntut hak nafkah mereka karena berbagai alasan, mulai dari kesulitan administratif, kurangnya pemahaman hukum, hingga ketidakmampuan untuk membuktikan bahwa nafkah tersebut memang menjadi haknya (Halimah, 2023; Hamzah et al., 2022).

Menurut (Indonesia, 1974) UU Perkawinan, pasal 41 ayat (2) menjelaskan bahwa "Suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang bercerai apabila istri tidak mampu lagi mencari nafkah sendiri dan bila belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa istri tidak berhak lagi mendapatkan nafkah." Ketentuan ini memberikan gambaran dasar mengenai kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri setelah perceraian (Adnya & Musarrofa, 2017; Hanafi & Mohamad, 2020). Namun demikian, masalah muncul ketika mantan suami tidak lagi memenuhi kewajibannya, dan mantan istri harus berusaha untuk memperjuangkan hak nafkah tersebut melalui jalur hukum.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh mantan istri untuk memperjuangkan hak nafkah adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan berperan untuk menilai apakah hak nafkah tersebut memang tidak dipenuhi dan memberikan keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL, dijelaskan bahwa pengadilan dapat memutuskan kewajiban nafkah pasca perceraian jika terdapat bukti yang cukup mengenai

ketidakmampuan mantan suami untuk memenuhi kewajiban nafkahnya. Ini menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri bergantung pada bukti yang ada serta prosedur hukum yang tepat (Junaidi et al., 2023; Sumekri, 2022).

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh mantan istri dalam memperjuangkan hak nafkah yang tidak dipenuhi oleh mantan suami sangat beragam. Beberapa faktor yang menjadi hambatan antara lain adalah kurangnya akses terhadap informasi hukum, ketidakpastian mengenai prosedur yang harus diikuti, serta keterbatasan dalam hal biaya untuk mengajukan perkara ke pengadilan (Kharlie, 2022; Lubis, 2024). Dalam konteks ini, pendampingan hukum dan penyuluhan mengenai hak nafkah pasca perceraian menjadi sangat penting untuk membantu mantan istri dalam memahami prosedur hukum dan hak-haknya.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri dalam memperjuangkan hak nafkah yang tidak dipenuhi oleh mantan suami. Dengan fokus pada aspek hukum yang relevan, termasuk undang-undang yang mengatur hak nafkah, prosedur hukum yang perlu ditempuh, serta tantangan yang dihadapi oleh mantan istri dalam memperoleh nafkah, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya hukum yang bisa diambil dan tantangan yang harus dihadapi dalam memperjuangkan hak tersebut.

Pemenuhan hak nafkah bagi mantan istri setelah perceraian tidak hanya mencerminkan kewajiban moral dan hukum, tetapi juga menjadi cerminan dari perlindungan negara terhadap hak-hak individu, khususnya perempuan yang mungkin menghadapi kesulitan ekonomi setelah perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami aspek hukum semata, tetapi juga untuk melihat implikasi sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh ketidakpenuhan nafkah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang ada untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan hukum normatif ini sangat sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai tinjauan hukum terhadap upaya mantan istri dalam memperjuangkan hak nafkah yang tidak dipenuhi oleh mantan suami. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan kewajiban nafkah dalam perceraian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau doktrinal (*doctrinal research*), yang artinya penelitian ini mengutamakan studi terhadap peraturan

hukum yang ada serta literatur yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan yang ada dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktek. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada sumber-sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan terkait dengan kewajiban nafkah setelah perceraian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai kewajiban nafkah dalam perceraian, khususnya pada Pasal 41 ayat 2. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjadi rujukan utama, karena mengatur hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian. Putusan-putusan pengadilan yang relevan, seperti putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL, juga penting untuk menunjukkan penerapan ketentuan hukum dalam praktik terkait sengketa nafkah pasca perceraian. Sumber bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, artikel, jurnal ilmiah, dan tesis yang membahas kewajiban nafkah dalam perceraian serta upaya hukum yang dapat diambil oleh mantan istri untuk memperjuangkan hak nafkah tersebut. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan definisi atau penjelasan tambahan mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai referensi berupa buku, artikel, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam studi pustaka ini, peneliti akan melakukan pencarian sumber-sumber yang berkaitan dengan kewajiban nafkah pasca perceraian, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri, serta perkembangan praktik hukum terkait masalah tersebut.

Selain itu, peneliti juga akan menganalisis putusan pengadilan yang relevan sebagai data empiris untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret, serta bagaimana upaya mantan istri dalam memperoleh nafkah pasca perceraian.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai penerapan norma hukum yang ada dalam kasus-kasus yang melibatkan tuntutan nafkah setelah perceraian. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana proses hukum berjalan dan bagaimana keputusan pengadilan mempengaruhi hak-hak mantan istri dalam memperoleh nafkah.

Proses analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam pemenuhan hak nafkah pasca perceraian, membandingkan berbagai pandangan hukum yang ada dalam doktrin dan peraturan perundang-undangan, serta menilai praktik yang ada di lapangan. Hal ini akan dilakukan dengan merujuk pada kasus-kasus konkret yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi hukum terhadap hak nafkah dalam perceraian.

Analisis dan pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, mengenai hak nafkah bagi mantan istri setelah perceraian, yaitu analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian dan bagaimana hak nafkah ini diberikan kepada mantan istri yang tidak mampu secara ekonomi. Kedua, prosedur hukum dalam memperjuangkan hak nafkah, yaitu penelusuran mengenai prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh mantan istri untuk memperoleh nafkah, baik melalui mediasi, gugatan ke pengadilan, atau upaya hukum lainnya yang tersedia. Ketiga, tantangan dalam memperjuangkan hak nafkah, yang membahas kendala yang dihadapi oleh mantan istri dalam memperjuangkan hak nafkah, seperti masalah administrasi, kesulitan bukti, atau faktor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan mantan istri untuk melaksanakan prosedur hukum yang tepat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan wilayah dan waktu. Mengingat ruang lingkup topik ini sangat luas dan beragam, penelitian ini akan difokuskan pada kajian kasus yang terjadi di Indonesia dengan rujukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat kontekstual dan relevan dengan praktik hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai peraturan hukum yang ada, baik yang bersifat umum maupun khusus terkait hak nafkah pasca perceraian. Peneliti juga akan melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan tujuan untuk melihat penerapan hukum di lapangan dan untuk mengevaluasi sejauh mana prosedur hukum dapat dijalankan dengan efektif oleh mantan istri yang memperjuangkan hak nafkahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang terkumpul dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kasus-kasus yang relevan, berikut adalah hasil dan pembahasan temuan yang berkaitan dengan hak nafkah bagi mantan istri, prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk memperjuangkannya, dan tantangan yang dihadapi oleh mantan istri dalam menuntut hak tersebut.

1. Hak Nafkah Bagi Mantan Istri Setelah Perceraian

Secara normatif, hak nafkah bagi mantan istri setelah perceraian diatur dalam beberapa ketentuan hukum di Indonesia, yang paling utama adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 41 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri yang tidak mampu mencari nafkah sendiri setelah perceraian, jika belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa mantan istri tidak berhak lagi menerima nafkah (Indonesia, 1974). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak nafkah bagi mantan istri setelah perceraian tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada kondisi kemampuan mantan istri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Secara lebih rinci, dalam KUHPerdata Pasal 295 disebutkan bahwa dalam hal perceraian, salah satu pihak—baik suami maupun istri—dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meminta nafkah bagi pihak yang tidak mampu. Berdasarkan ketentuan ini, mantan istri yang tidak mampu bekerja atau yang memiliki penghasilan terbatas berhak untuk menerima nafkah dari mantan suami selama belum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa hak nafkah tersebut tidak dapat diberikan lagi (Sulistiani, 2022; Sumekri, 2022).

Namun, dalam banyak kasus, meskipun ada ketentuan yang jelas mengenai kewajiban nafkah bagi mantan istri, praktiknya menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak selalu dipenuhi oleh mantan suami. Beberapa mantan suami mengabaikan kewajiban mereka atau menghindari pembayaran nafkah dengan alasan ketidakmampuan ekonomi atau dengan menyembunyikan penghasilan mereka (Annas, 2017; Meliala, 2018). Oleh karena itu, banyak mantan istri yang merasa dirugikan dan terpaksa menempuh langkah hukum untuk menuntut pemenuhan hak nafkah mereka.

Ketentuan hukum yang ada, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam KUHPerdata, memberikan perlindungan bagi mantan istri dalam hal pemenuhan nafkah setelah perceraian. Pasal 41 ayat (2) UU Perkawinan dengan jelas mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri yang tidak mampu secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia secara normatif memberikan jaminan terhadap hak nafkah mantan istri pasca perceraian (Widodo et al., 2023; Widyastuti, 2009).

Namun, meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur hak nafkah, dalam praktiknya banyak mantan istri yang kesulitan untuk mendapatkan nafkah tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti ketidakpatuhan mantan suami terhadap kewajibannya atau ketidaktahuan mantan istri mengenai hak-hak mereka dalam kerangka hukum. Di sini, peran pengadilan menjadi sangat penting. Pengadilan berperan untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa hak-hak mantan istri dihormati, namun

pengadilan juga harus menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian yang sulit dan keterbatasan sumber daya.

2. Prosedur Hukum dalam Memperjuangkan Hak Nafkah

Prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh mantan istri untuk memperjuangkan hak nafkah yang tidak dipenuhi oleh mantan suami adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 295 KUHPerdara, yang memberikan ruang bagi mantan istri untuk menggugat nafkah ke pengadilan jika hak tersebut tidak diberikan oleh mantan suami.

Proses hukum dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Dalam gugatan tersebut, mantan istri harus dapat memberikan bukti yang menunjukkan bahwa mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah atau bahwa mantan istri memang berhak untuk menerima nafkah tersebut sesuai dengan kondisi yang ada. Hal ini menjadi penting, karena dalam praktiknya, pengadilan akan memeriksa apakah ada bukti yang cukup untuk membuktikan ketidakmampuan mantan suami atau ketidakpedulian mantan suami terhadap kewajibannya.

Dalam kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang tercermin dalam Putusan Nomor 129/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL, mantan istri mengajukan gugatan setelah mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkahnya selama lebih dari satu tahun. Dalam perkara ini, meskipun mantan suami mengklaim tidak memiliki kemampuan finansial, pengadilan memutuskan bahwa mantan istri berhak menerima nafkah berdasarkan bukti yang diajukan, yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembagian penghasilan mantan suami (Nasution & Nasution, 2020; Rohaeni, 2023).

Setelah gugatan diajukan, langkah selanjutnya adalah melalui mediasi. Pengadilan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi. Jika mediasi tidak membuahkan hasil, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Pada tahap persidangan, pengadilan akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta mendengarkan keterangan saksi yang relevan. Selanjutnya, pengadilan akan memutuskan apakah mantan istri berhak mendapatkan nafkah dan berapa jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh mantan suami (Indriani & Nurani, 2024; Rohaeni, 2023).

3. Tantangan dalam Memperjuangkan Hak Nafkah

Meskipun terdapat prosedur hukum yang jelas dalam memperjuangkan hak nafkah, mantan istri sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat mereka dalam memperoleh nafkah yang seharusnya mereka terima. Beberapa tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain adalah kesulitan dalam

pembuktian, prosedur yang rumit dan memakan waktu, biaya proses hukum, dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh mantan istri adalah kesulitan dalam memperoleh bukti yang memadai untuk menunjukkan ketidakmampuan mantan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah (Arma, 2022; Junaidi et al., 2023).

Banyak mantan suami yang menyembunyikan penghasilan atau bahkan berusaha menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup. Tanpa bukti yang kuat mengenai penghasilan atau sumber daya ekonomi mantan suami, mantan istri akan kesulitan memenangkan kasus mereka di pengadilan. Selain itu, proses hukum dalam memperjuangkan nafkah tidak selalu berjalan dengan cepat. Prosedur yang rumit, ditambah dengan adanya kemungkinan untuk melalui beberapa tahapan mediasi dan persidangan, dapat membuat proses ini berlangsung lama (Hamzah et al., 2022; Kharlie, 2022).

Mantan istri yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai akan merasa kesulitan untuk mengikuti setiap tahapan ini, sehingga dapat menghambat perjuangan mereka dalam memperoleh nafkah. Biaya proses hukum yang melibatkan pengacara dan biaya pengadilan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi sebagian besar mantan istri yang memiliki keterbatasan ekonomi, biaya tersebut menjadi kendala besar untuk menempuh jalur hukum. Meskipun ada lembaga bantuan hukum yang menyediakan layanan pro bono, tidak semua mantan istri memiliki akses terhadap layanan ini (Halimah, 2023; Hanafi & Mohamad, 2020).

Selain itu, mantan istri yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih rendah sering kali tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam proses hukum. Ketergantungan mereka pada nafkah dari mantan suami menjadikan mereka lebih rentan terhadap ketidakadilan dalam pembagian nafkah (Azani & Cysillia, 2022; Meliala, 2018). Dalam banyak kasus, mantan suami yang lebih berkuasa secara sosial atau ekonomi cenderung memanfaatkan posisi mereka untuk menghindari kewajiban nafkah.

Tantangan utama yang dihadapi oleh mantan istri dalam memperjuangkan hak nafkah adalah masalah pembuktian. Banyak mantan istri yang tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai kondisi ekonomi mantan suami. Tanpa bukti yang kuat mengenai penghasilan mantan suami atau kemampuan finansialnya, pengadilan akan kesulitan untuk memutuskan apakah mantan istri berhak menerima nafkah dan berapa jumlah nafkah yang seharusnya diberikan.

Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan rumit juga menjadi hambatan. Meskipun ada upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui proses peradilan penuh, tidak jarang mediasi gagal dan kasus harus diteruskan ke pengadilan.

Proses ini dapat berlangsung lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga semakin memperburuk posisi tawar mantan istri yang secara ekonomi tidak mampu.

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi juga menjadi masalah yang signifikan. Mantan istri yang lebih rentan secara ekonomi sering kali tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam negosiasi hukum, dan ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak nafkah mereka secara efektif.

4. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Pemenuhan Hak Nafkah

Untuk memastikan bahwa hak nafkah bagi mantan istri dapat dipenuhi dengan lebih baik, ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh berbagai pihak terkait. Pertama, edukasi yang lebih luas tentang hak-hak hukum sangat diperlukan, karena banyak mantan istri yang tidak memahami atau kurang memahami hak-hak mereka pasca perceraian, khususnya mengenai hak nafkah. Edukasi hukum ini bisa diberikan melalui berbagai saluran, seperti penyuluhan hukum oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau pengadilan, serta kampanye kesadaran mengenai hak nafkah yang dapat dilakukan melalui media massa atau seminar-seminar hukum.

Kedua, penyediaan bantuan hukum yang lebih mudah diakses sangat penting, terutama bagi mantan istri yang tidak memiliki sumber daya finansial. Penyediaan layanan bantuan hukum gratis atau biaya rendah melalui lembaga bantuan hukum (LBH) atau pengacara pro bono dapat membantu mengatasi kendala biaya yang sering menjadi hambatan utama dalam memperjuangkan hak nafkah. Ketiga, penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan nafkah juga perlu diperhatikan untuk memastikan kewajiban nafkah yang telah ditetapkan pengadilan dapat dipenuhi. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh pengadilan atau lembaga terkait yang memantau pembayaran nafkah secara berkala dan memberikan tindakan hukum lebih lanjut jika mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan putusan pengadilan.

Keempat, pengawasan yang efektif akan memberikan efek jera bagi mantan suami yang tidak mematuhi kewajiban nafkah. Pengadilan juga perlu memperhatikan faktor sosial dan ekonomi dalam setiap kasus yang dihadapi, karena kondisi ekonomi yang berbeda antara mantan istri dan mantan suami bisa memengaruhi keputusan yang adil dalam pemberian nafkah. Pengadilan harus mempertimbangkan tingkat penghasilan mantan suami, biaya hidup mantan istri, serta kebutuhan anak-anak jika ada. Terakhir, pemenuhan hak nafkah yang adil memerlukan upaya bersama antara negara, masyarakat, dan sistem peradilan. Negara harus menyediakan sistem hukum yang jelas dan mendukung penyelesaian sengketa nafkah, masyarakat dapat memberikan edukasi dan dukungan moral, serta sistem peradilan harus bekerja objektif dalam memutuskan

sengketa nafkah. Dengan upaya kolektif ini, diharapkan hak nafkah dapat dipenuhi dengan lebih adil dan efektif.

Untuk memastikan hak nafkah mantan istri dapat dipenuhi dengan lebih baik, dibutuhkan perbaikan di berbagai sektor, mulai dari edukasi hukum hingga pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, memberikan akses lebih luas terhadap bantuan hukum, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi mantan istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun ketentuan hukum di Indonesia secara tegas mengatur hak nafkah bagi mantan istri setelah perceraian, dalam praktiknya, banyak mantan istri yang menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan hak mereka tersebut. Peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri yang tidak mampu secara ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban nafkah ini sering kali tidak terjadi, baik karena ketidakpatuhan mantan suami maupun karena kesulitan dalam pembuktian di pengadilan.

Prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh mantan istri untuk memperoleh nafkah, seperti pengajuan gugatan ke pengadilan dan melalui mediasi, memang tersedia. Akan tetapi, prosedur ini memerlukan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan terkadang menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, keterbatasan bukti, serta prosedur yang rumit. Selain itu, banyak mantan istri yang tidak memiliki akses atau pengetahuan mengenai proses hukum ini, sehingga mereka sering kali kesulitan dalam memperjuangkan hak nafkah mereka.

Tantangan utama yang dihadapi oleh mantan istri dalam memperoleh nafkah adalah pembuktian ketidakmampuan mantan suami dan ketidakadilan dalam pembagian nafkah. Selain itu, ketidaksetaraan antara suami dan istri dalam hal sumber daya ekonomi juga turut memperburuk kondisi mantan istri yang harus bergantung pada nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah perceraian. Oleh karena itu, meskipun ketentuan hukum sudah ada, mekanisme pelaksanaannya masih jauh dari ideal, dan membutuhkan perbaikan dalam praktiknya.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mensosialisasikan hak-hak hukum yang dimiliki oleh mantan istri setelah perceraian, terutama mengenai

hak nafkah. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu mengedukasi masyarakat, khususnya wanita, tentang hak-hak mereka dalam hukum keluarga, termasuk hak nafkah setelah perceraian. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan, dan penyediaan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.

Selain itu, banyak mantan istri yang kesulitan memperoleh nafkah karena terbatasnya akses mereka terhadap bantuan hukum. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menyediakan lebih banyak lembaga bantuan hukum (LBH) yang menawarkan layanan hukum gratis atau dengan biaya rendah untuk mereka yang kurang mampu secara finansial. Penyediaan pengacara pro bono atau bantuan hukum lainnya akan sangat membantu dalam memastikan hak-hak mantan istri dapat dipertahankan.

Proses pengadilan yang panjang dan biaya yang tinggi sering kali menjadi kendala besar dalam memperjuangkan hak nafkah. Oleh karena itu, pengadilan perlu melakukan perbaikan dalam sistem peradilan keluarga, termasuk melalui penyederhanaan prosedur dan pemangkasan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa nafkah. Selain itu, sistem mediasi perlu diperkuat agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan efisien tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah yang telah diputuskan oleh pengadilan. Negara atau lembaga pengadilan perlu memastikan bahwa mantan suami yang sudah diputuskan untuk membayar nafkah benar-benar memenuhi kewajibannya. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih transparan dan responsif terhadap keluhan mantan istri.

Pemerintah juga perlu melakukan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang ada antara mantan suami dan mantan istri. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan keterampilan atau program pemberdayaan ekonomi bagi mantan istri agar mereka dapat lebih mandiri secara finansial dan tidak bergantung sepenuhnya pada nafkah dari mantan suami. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi, mantan istri akan lebih memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam memperoleh nafkah atau mengatasi kesulitan ekonomi setelah perceraian.

Untuk mengurangi ketidakadilan yang terjadi dalam hal pemenuhan nafkah, masyarakat perlu lebih sadar akan pentingnya kesetaraan gender dalam rumah tangga, terutama dalam hal pembagian nafkah. Kampanye kesadaran mengenai keadilan gender dan pentingnya saling mendukung antara pasangan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keluarga dapat membantu mengurangi masalah ketidakadilan yang sering terjadi pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Adnya, S., & Musarrofa, I. (2017). Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai. *Al-*

Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 7(2), 305–332.

- Annas, S. (2017). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1–12.
- Arma, H. O. (2022). Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 156–169.
- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46–59.
- Halimah, S. (2023). *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*. Universitas Lancang Kuning.
- Hamzah, H., Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. (2022). Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 62–80.
- Hanafi, A., & Mohamad, M. H. Bin. (2020). Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20(1), 57–74.
- Indonesia, R. (1974). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Tahun, 1*.
- Indriani, T. R., & Nurani, S. M. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt. G/2023/PA. JS). *Syntax Idea*, 6(6), 2872–2885.
- Junaidi, J., Hutabarat, S. A., Abas, M., Mahmudah, H., Kamilah, A., Zuhrah, Z., & Rizqi, A. M. (2023). *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kharlie, A. T. (2022). *Hukum keluarga indonesia*. Sinar Grafika.
- Lubis, R. A. A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK PASCA CERAI TALAK. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 240–255.
- Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.
- Rohaeni, H. (2023). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan, Guna Pemenuhan Hak Hak Istri Pasca Perceraian (Nafkah Iddah): Studi Kasus di Pengadilan Agama Rangkasbitung. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 3(4), 309–317.
- Suharto, M. (2020). Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 45–67.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum*

bisnis Islam di Indonesia. Sinar Grafika.

Sumekri, M. (2022). *Studi Komparatif Pemenuhan Hak Nafkah Mâdhiyah terhadap Isteri Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia*. UIN Ar-Raniry.

Widodo, M. F. S., Puspandari, R. Y., Permana, D. Y., Rohmah, A. N., Zaenurrosyid, A., Sholihah, H., Billah, M., Junaedi, M., Anita, A. A., & Rachmatulloh, M. A. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka.

Widyastuti, A. R. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 21(2), 395–408.